

Ke tujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t. t. d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri Muda;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Inspektur Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept. Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Ditjen Anggaran;
20. Ditjen Pajak;
21. Dit. Perencanaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
24. Lembaga Administrasi Negara;
25. Ketua DPR-RI;
26. Komisi IX DPR-RI;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO SH.
NIP. 130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPT. KEBUD.
PROVINSI JAWA BARAT;
KEPALA BAKANG DIKMETUM